



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 2247 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wanita Ds. Tengger
Kec. Jajah . Kab. Blora .
Nomor : 422.1/01/ TK/2004
Tanggal : 26 Juli 2004
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Tanggal : 17 September 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Pertiwi Tunas Bangsa Ds. Tengger
Kecamatan Jajah Kab. Blora .
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Desa Tengger
Kecamatan Japah Kab. Blora.

- Alamat : Desa Tengger Kec. Japah, Kab. Blora.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK. PERTIWI TUNAS BANGSA

Alamat : Desa Tengger, Kec. Japah, Kab. Blora.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA.



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Japah
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Japah
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. PERTIWI TUNAS BANGSA Ds. Tengger Kec. Japah Kab. Blora).



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Blora, 17 September 2004

Nomor : 421. 1 / 2246 / 2004

Lamp. :

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara
Dharma Wanita Ds. Tengger
Kec. Japah
Di Japah .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 422/01/TK/2004
Tanggal : 26 Juli 2004
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Japah
Nomor : 164 / VII / 2004
Tanggal : 09 Agustus 2004
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Japah
Nomor : 425.1 / 109 / 2004
Tanggal : 09 Agustus 2004

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK : PERTIWI TUNAS BANGSA
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Tengger
 - 1.2.2. Kecamatan : Japah
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara :
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2004 / 2005
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Japah
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Japah
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. Pertiwi Tunas Bangsa Ds. Tengger Kec. Japah). ✓



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JAPAH
DESA TENGGER

Alamat : Desa Tengger Kec. Japah Kab. Blora

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGGER
Nomor : 01/VI/2004

TENTANG

PENDIRIAN "TK PERTIWI TUNAS BANGSA" DESA TENGGER KEC. JAPAH

Menimbang : a. Berdasarkan hasil musyawarah warga Desa Tengger pada bulan Mei 2004
Yang menghendaki didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Desa Tengger Kecamatan Japah

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1995
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK PERTIWI TUNAS BANGSA
Berdiri : 01 Juli 2004
Alamat : Desa Tengger Kcc. Japah Kab. Blora
Penyelenggara : TP PKK Desa Tengger Kec. Japah

KEDUA

: Apabila didalam pelaksanaan / penyelenggara TK PERTIWI TUNAS
BANGSA Tengger tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, maka Keputusan Kepala Desa ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Tengger

Pada Tanggal : 10 Juni 2004

Kepala Desa Tengger

JOKO SANTOSO